

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234 Telp.

(021) 7251234, 7250550

Faximile: (021) 7221330

Telex

: 47156, 47248

Alamat Kawat: PLNPST

Kotak Pos : 4322/KBB

Nomor

/AGA01.01/DIVOR-JBB/2017 0010

10 Januari 2017

Surat Sdr No. : Lampiran

1 (satu) Berkas

Sifat Perihal

: Penyampaian Peraturan Direksi

Kepada

No. 0334.P/DIR/2016 tentang

Pedoman Turun Daya Tenaga Listrik Sementara Dan Berhenti Pasokan Tenaga Listrik Sementara *) Terlampir

u.p. Yth: General Manager

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Direksi No. 0334.P/DIR/2016 tentang Pedoman Turun Daya Tenaga Listrik Sementara dan Berhenti Pasokan Tenaga Listrik Sementara, maka bersama ini disampaikan Peraturan Direksi tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Perlu kami jelaskan bahwa yang dimaksud bencana alam dalam Perdir ini mengacu kepada UU No. 24 tahun 2007, dimana bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peritiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

KANTOR

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DIVISI OPERASI REGIONAL JAWA BAGIAN BARAT

NYOMAN S. ASTAWA

PT PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT

Halaman No. -2Surat No. 0010/AGA.01.01/
Tanggal 10 Januari 2017

*) Kepada:

- 1. PT PLN (Persero) Wilayah Aceh
- 2. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
- 3. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Barat
- 4. PT PLN (Persero) Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau
- 5. PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu
- 6. PT PLN (Persero) Wilayah Bangka Belitung
- 7. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
- 8. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah
- 9. PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur
- 10. PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo
- 11. PT PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat
- 12. PT PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara
- 13. PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat
- 14. PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat
- 15. PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur
- 16. PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya
- 17. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat
- 18. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta
- 19. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur
- 20. PT PLN (Persero) Distribusi Banten
- 21. PT PLN (Persero) Distribusi Lampung
- 22. PT PLN (Persero) Distribusi Bali

PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR: 0334 .P/DIR/2016

TENTANG

PEDOMAN TURUN DAYA TENAGA LISTRIK SEMENTARA DAN BERHENTI PASOKAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

Menimbang

- a. bahwa Pelanggan Golongan Tarif Bisnis dan Pelanggan Golongan Tarif Industri adalah segmen Pelanggan Potensial yang memberikan kontribusi penjualan dan pendapatan terbesar bagi PT PLN (Persero);
- b. bahwa untuk meningkatkan kontribusi penjualan dan pendapatan Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu dilakukan upaya peningkatan loyalitas Pelanggan tersebut;
- c. bahwa Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas rentan terhadap kondisi perekonomian baik lokal maupun global, sehingga apabila terjadi pelemahan ekonomi dapat mengakibatkan pemakaian tenaga listrik cenderung berkurang atau bahkan terjadi penghentian pemakaian tenaga listrik:
- d. bahwa apabila terjadi pelemahan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka perlu adanya upaya untuk mempertahankan keberadaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dengan menetapkan pedoman turun daya tenaga listrik sementara dan berhenti pasokan tenaga listrik sementara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Turun Daya Tenaga Listrik Sementara dan Berhenti Pasokan Tenaga Listrik Sementara.

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/451/MPE/1991 tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik;
- 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

9. Peraturan ...

APP 8. 4 9 m / 5,

- 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 08 Tahun 2016;
- 10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-179/MBU/2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- 12. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-272/MBU/12/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
- 14. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;
- Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0179.P/DIR/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

Memperhatikan

 Keputusan Direksi di Luar Rapat (Sirkuler) Nomor 139/DIR/2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang serta Tempat Kedudukan Anggota Direksi PT PLN (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN TURUN DAYA TENAGA LISTRIK SEMENTARA DAN BERHENTI PASOKAN TENAGA LISTRIK SEMENTARA.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- PLN adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto SH, Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dan perubahannya.
- Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah baik yang menggunakan sistem yang reguler maupun sistem prabayar.
- 3. Pelanggan Golongan Tarif Bisnis adalah Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan bisnis.
- 4. Pelanggan Golongan Tarif Industri adalah Pelanggan yang menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan industri pengolahan.
- Penyambungan Baru (PB) adalah proses pengajuan pasang baru listrik oleh calon Pelanggan mulai pendaftaran sampai dengan penyambungan listrik di persil calon Pelanggan.
- 6. Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah suatu kesepakatan antara PLN dengan Pelanggan.
- 7. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) adalah bukti hukum keterikatan antara PLN dengan Pelanggan dalam jual beli tenaga listrik yang didalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- 8. Persil adalah areal berupa tanah dan/atau bangunan yang berdasarkan alas hak yang sah dimiliki oleh Pelanggan.
- Rekening Minimum adalah tagihan listrik minimum perbulan berdasarkan perhitungan pemakaian energi minimum dan harga jual tenaga listrik.

- 10. Energi Minimum adalah perhitungan energi listrik berdasarkan daya tersambung dengan jam nyala minimum yang telah diperjanjikan.
- 11. Biaya Penyambungan (BP) adalah biaya yang dibayar oleh Pelanggan atau calon Pelanggan ketika mengajukan pasang baru dan/atau penambahan daya.
- 12. Biaya Penyambungan Kembali adalah biaya yang dibayar oleh Pelanggan ketika mengajukan penyambungan kembali setelah Pelanggan menjalani masa berhenti sementara.
- 13. Jaminan Langganan (JL) adalah jaminan berupa uang atas pemakaian daya dan energi listrik selama menjadi Pelanggan.
- 14. Alat Pembatas dan Pengukur (APP) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik, baik sistem prabayar maupun pascabayar.
- 15. Alat Pembatas adalah alat milik PLN untuk membatas<u>a</u>i daya listrik yang digunakan Pelanggan sesuai dengan PJBTL.
- 16. Alat Pengukur adalah alat milik PLN berupa peralatan elektro mekanik maupun elektronik untuk mengukur energi listrik yang dipakai oleh Pelanggan.
- 17. Turun Daya Tenaga Listrik Sementara, selanjutnya disebut Turun Daya Sementara adalah menurunkan daya tersambung Pelanggan yang bersifat sementara dari daya tersambung yang diperjanjikan di PKS/PJBTL ke daya tersambung yang dimohon oleh Pelanggan, maksimal daya terendah pada golongan tarif Pelanggan.
- 18. Berhenti Pasokan Tenaga Listrik Sementara, selanjutnya disebut Berhenti Sementara adalah penghentian pasokan listrik ke Pelanggan yang bersifat sementara sehingga Pelanggan tidak lagi menggunakan listrik PLN.
- Pemulihan Daya adalah pengembalian daya tersambung Pelanggan ke daya terkontrak bagi Pelanggan yang telah melaksanakan Turun Daya Sementara.
- Penyambungan Kembali adalah penyambungan aliran listrik dari instalasi PLN ke instalasi milik Pelanggan bagi Pelanggan yang telah melaksanakan Berhenti Sementara.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan Turun Daya Sementara dan Berhenti Sementara bagi Pelanggan Golongan Tarif Bisnis dan Pelanggan Golongan Tarif Industri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk menyeragamkan pelaksanaan Turun Daya Sementara dan Berhenti Sementara bagi Pelanggan Golongan Tarif Bisnis dan Pelanggan Golongan Tarif Industri.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan Turun Daya Sementara dan Berhenti Sementara untuk:

- 1. Pelanggan Golongan Tarif Bisnis B-3, Layanan Reguler dan Premium.
- 2. Pelanggan Golongan Tarif Industri I-3 dan I-4, Layanan Reguler dan Premium.

Pasal 4 Persyaratan

Turun Daya Sementara dan Berhenti Sementara dapat diberlakukan kepada Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Telah menjadi Pelanggan minimal 3 (tiga) bulan untuk Pelanggan Layanan Premium dan 1 (satu) tahun untuk Pelanggan Layanan Reguler atau minimal 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara sebelumnya.
- 2. Pelanggan bersedia melakukan penyesuaian Jaminan Langganan setelah berakhirnya pelaksanaan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.
- Pelanggan bersedia membuat Perjanjian Interim dari PKS/PJBTL atas pelaksanaan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.
- Pelanggan bersedia membuat addendum/amandemen PKS/PJBTL apabila diperlukan setelah masa Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara berakhir.

5. Tidak ... by

- 5. Tidak mempunyai tunggakan rekening listrik dan tagihan/kewajiban lainnya kepada PLN.
- 6. Persayaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dikecualikan bagi Pelanggan yang terkena dampak bencana alam.
- 7. Bagi Pelanggan Layanan Premium Gold, Premium Platinum dan Reguler yang mengoperasikan pembangkit listriknya paralel dengan sistem PLN bersedia untuk tidak mengoperasikan pembangkit listriknya secara paralel dengan sistem PLN selama Turun Daya Sementara.

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Turun Daya Sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan mengajukan surat permohonan Turun Daya Sementara.
 - b. Jangka waktu Turun Daya Sementara Layanan Reguler minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan serta dapat diperpanjang maksimal 12 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan Direktur Regional.
 - c. Jangka waktu Turun Daya Sementara Layanan Premium minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
 - d. Turun Daya Sementara dapat diturunkan sampai dengan daya terendah golongan tarif terkontrak.
 - e. Pelanggan tetap dikenakan tagihan rekening minimum setiap bulan selama Turun Daya Sementara.
 - f. Pembangkit listrik milik Pelanggan Layanan Premium Gold, Premium Platinum dan Reguler yang mengoperasikan pembangkit listriknya paralel dilepas dari sistem PLN selama Turun Daya Sementara.
- (2) Pelaksanaan Berhenti Sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan mengajukan surat permohonan Berhenti Sementara.
 - b. Jangka waktu Berhenti Sementara Layanan Reguler minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan serta dapat diperpanjang sampai dengan 12 (dua belas) bulan berdasarkan persetujuan Direktur Regional.
 - c. Jangka waktu Berhenti Sementara Layanan Premium minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan.
 - d. Aliran listrik ke Pelanggan selama Berhenti Sementara dihentikan dengan melakukan pemutusan sambungan listrik dari instalasi PLN ke instalasi milik Pelanggan.
 - e. Status Pelanggan di Data Induk Langganan PLN adalah mutasi "N".

Pasal 6 Pemulihan Daya dan Penyambungan Kembali

- (1) Pemulihan Daya dilaksanakan untuk Pelanggan yang melakukan Turun Daya Sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan mengajukan surat permohonan Pemulihan Daya sebelum berakhirnya masa Turun Daya Sementara.
 - b. Pemulihan Daya tidak diberlakukan secara bertahap dan daya tersambung pada saat Pemulihan Daya dinyatakan sebagai daya tersambung tetap.
 - c. Pemulihan Daya dapat dilakukan sampai dengan daya yang diperjanjikan di dalam PKS/PJBTL, dimana Pelanggan tersebut harus membayar Biaya Penyambungan Tambah Daya sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Tabel 1

| Layanan | Jangka Waktu Turun Daya Sementara | | | | |
|---------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 3 s.d 6 bulan | 7 s.d 12 bulan | 13 s.d 18 bulan | 19 s.d 24 bulan | |
| Premium | 2% BP | 4% BP | 6% BP | 8% BP | |
| Reguler | 2% BP | 4% BP | 6% BP | 8% BP | |

d. Apabila ...



- d. Apabila Pelanggan tidak memohon Pemulihan Daya setelah masa Turun Daya Sementara berakhir, maka daya tersambung saat Turun Daya Sementara dinyatakan sebagai daya tersambung tetap.
- (2) Penyambungan Kembali dilaksanakan untuk Pelanggan yang melakukan Berhenti Sementara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggan mengajukan surat permohonan Penyambungan Kembali sebelum berakhirnya masa Berhenti Sementara
 - b. Penyambungan daya tidak diberlakukan secara bertahap dan daya tersambung pada saat Penyambungan Kembali dinyatakan sebagai daya tersambung tetap.
 - c. Penyambungan Kembali dapat dilakukan minimal pada daya terendah golongan tarif sesuai PKS/PJBTL sampai dengan daya yang diperjanjikan di dalam PKS/PJBTL, dimana Pelanggan tersebut harus membayar Biaya Penyambungan Kembali sebagaimana tertera pada Tabel 2.

Tabel 2

| Layanan | Jangka Waktu Berhenti Sementara | | | | |
|---------|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| | 3 s.d 6 bulan | 7 s.d 12 bulan | 13 s.d 18 bulan | 19 s.d 24 bulan | |
| Premium | 3% BP | 6% BP | 9% BP | 12% BP | |
| Reguler | 3% BP | 6% BP | 9% BP | 12% BP | |

- d. Apabila Pelanggan tidak memohon Penyambungan Kembali setelah masa Berhenti Sementara berakhir, maka Pelanggan dinyatakan berhenti tetap sebagai Pelanggan.
- (3) Pelanggan yang mengajukan permohonan tambah daya/Pemulihan Daya setelah masa Turun Daya Sementara berakhir, diperlakukan sebagaimana permohonan Tambah Daya normal.
- (4) Pelanggan yang mengajukan permohonan Penyambungan Kembali setelah masa Berhenti Sementara berakhir, diperlakukan sebagai sebagai permohonan Penyambungan Baru.

Pasal 7 Rekening Minimum Turun Daya Sementara

- (1) Pelanggan yang melakukan Turun Daya Sementara dikenakan ketentuan Pemakaian Energi Minimum.
- (2) Pemakaian Energi Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan daya tersambung selama periode Turun Daya Sementara dengan jam nyala sesuai yang diperjanjikan di PKS/PJBTL.
- (3) Pelanggan yang pemakaian tenaga listriknya dalam waktu 1 (satu) bulan lebih kecil dari Pemakaian Energi Minimum di kenakan kewajiban membayar Rekening Minimum.
- (4) Rekening Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan pemakaian energi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan harga jual listrik sesuai golongan tarif Pelanggan.

Pasal 8 Jaminan Langganan

- (1) Jaminan Langganan tidak dapat digunakan sebagai pengganti tunggakan rekening listrik yang terjadi sebelum pelaksanaan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.
- (2) Pelanggan tidak dapat meminta pengembalian Jaminan Langganan selama Pelanggan menjalani Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.
- (3) Pelanggan diwajibkan melakukan penyesuaian Jaminan Langganan sesuai dengan daya tersambung berdasarkan aturan Jaminan Langganan yang berlaku setelah berakhirnya Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.

Pasal 9 ...

女子是中年中一个

Pasal 9 Instalasi Penyaluran dan APP

- (1) APP yang terpasang di persil Pelanggan disesuaikan dengan daya Turun Daya Sementara yang dimohonkan Pelanggan. selama Turun Daya Sementara
- (2) Selama Berhenti Sementara penyaluran listrik diputus/dihentikan dan instalasi penyaluran sampai dengan APP tetap terpasang di persil Pelanggan.
- (3) Keamanan peralatan instalasi penyaluran dan APP yang berada di lokasi persil Pelanggan tetap menjadi tanggung jawab Pelanggan.

Pasal 10 Jangka Waktu Permohonan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara

Pelanggan yang ingin Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara diharuskan membuat permohonan tertulis ke General Manager PT PLN (Persero) Kantor Wilayah/Distribusi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.

Pasal 11 Perjanjian Interim

- (1) General Manager PT PLN (Persero) Kantor Wilayah/Distribusi dan Pelanggan membuat Perjanjian Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara, yang merupakan perjanjian interim dari PKS/PJBTL.
- (2) Perjanjian interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi antara lain :
 - Jangka waktu Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.
 - b. Daya tersambung untuk Turun Daya Sementara.
 - c. Larangan paralel pembangkit listrik milik Pelanggan dengan sistem PLN selama Turun Daya Sementara bagi Pelanggan Layanan Premium Gold, Premium Platinum dan Reguler beserta sanksinya.
 - d. Ketentuan pembayaran Rekening Minimum untuk Turun Daya Sementara.
 - e. Penyesuaian Jaminan Langganan.
 - f. Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk Turun Daya Sementara atau Biaya Penyambungan Kembali untuk Berhenti Sementara.
 - g. Persyaratan Pemulihan atau Penyambungan Kembali.
 - h. Addendum/Amandemen PKS/PJBTL.
- (3) Pelanggan Layanan Premium yang akan melakukan perpanjangan perjanjian interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis ke General Manager PT PLN (Persero) Kantor Wilayah/Distribusi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian interim.
- (4) Pelanggan yang ingin mengakhiri perjanjian interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum masa berakhirnya, harus mengajukan permohonan kepada General Manager PT PLN (Persero) Kantor Wilayah/Distribusi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum waktu pengakhiran perjanjian interim.

Pasal 12 Laporan

General Manager PLN Wilayah/Distribusi melaporkan kepada Direktur Bisnis Regional terkait tentang pelaksanaan Turun Daya Sementara atau Berhenti Sementara.

Pasal 13 Peralihan

Pelaksanaan Turun Daya Sementara dan Berhenti Sementara yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Peraturan ini dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

A P A S. It 9/8 02

8

Pasal 14 Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2016

DIREKTUR UTAMA,

SOFYAN BASIR

A Dr. AP 8. 0. 2 4 A Monzy &